



PENETAPAN

Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Bkls



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

WAFI INTEN BINTI MASDEM, NIK 1403026509902025, tempat dan tanggal lahir Bantan Tengah, 25 September 1990 (34 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

MUSLIM BIN TUGIO, NIK 1403021210840413, tempat tanggal lahir Bantan Tua, 12 Oktober 1984 (40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Jalan Rajimun RT.001 RW.003 Desa Pasiran, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Bkls, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.94/24/IV/2015 tertanggal 23 April 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

Nama : Muhammad Syafiq bin Muslim

Tempat/Tanggal lahir : Bengkalis, 25 Mei 2015

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : 1403022505150001;

Nama : Shalsabella Marwa binti Muslim

Tempat/Tanggal lahir : Pasiran, 9 Desember 2016

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : 1403024912160001;

Nama : Farras Abdul Raziq bin Muslim

Tempat/Tanggal lahir : Selatbaru, 21 Juni 2022

Agama : Islam

Pendidikan : Belum Sekolah

NIK : 1403022106220001;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2016 antara Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- Tergugat egois, keras kepala;
- Tergugat suka bermain judi online;
- Tergugat tidak peduli terhadap anak-anak;
- Tergugat suka keluar hingga pulang larut malam;
- Tergugat suka marah-marrah, memaki dan berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak;
- Tergugat suka membanting barang-barang rumah tangga ketika marah;
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Awal April tahun 2024, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **Muhammad Syafiq bin Muslim, Shalsabella Marwa binti Muslim dan Farras Abdul Raziq bin Muslim**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkulu sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Syafiq bin Muslim, Shalsabella Marwa binti Muslim dan Farras Abdul Raziq bin Muslim** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Lewa Pradipta, S.H..

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 Desember 2024 yang isinya Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Bkls dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184000,00,- (seratus delapan puluh empat ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	70.000,00
3. Panggilan	: Rp	34.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)